



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 456 / KEP / 2024

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah perlu untuk dioptimalkan, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa guna memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pemungutan, perlu disusun target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu disusun keputusan gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pajak Daerah:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Rp589.248.163.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Rp246.191.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam milyar seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Rp320.231.000.000,00 (tiga ratus dua puluh milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- d. Pajak Air Permukaan (PAP) Rp1.038.000.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta rupiah);
- e. Pajak Rokok Rp279.593.472.370,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah); dan
- f. Pajak Alat Berat (PAB) Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

2. Retribusi Daerah:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp38.959.631.671,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp28.656.566.349,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp352.800.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 NOVEMBER 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

